

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dilahirkan ke dunia manusia memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makan, sandang, pangan dan papan (rumah tempat berlindung). Bahkan sejak dalam kandungan pun manusia sudah memerlukan sebagai makanan yang bergizi, agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Sesudah beranjak besar keperluan anak bertambah banyak. Di samping keperluan pokok, ada pula keperluan lainnya seperti biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya.<sup>1</sup>

Untuk mengoprasikan tugas tersebut agar ia berjalan dengan tertib dan terstruktur, maka doktrin Islam menggagas konsep Fiqh Mu'amalah, Fiqh Mu'amalah tidak lain adalah sebuah disiplin ilmu yang secara spesifik berbicara dan mengkaji serta memberi solusi hukum yang berkait dengan aktifitas

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. i

manusia ketika ia melakukan transaksi dengan sesamanya agar sesuai dengan tuntutan syari'at Islam.<sup>2</sup>

Salah satu tema Mu'amalah yang paling sering terjadi dan tentunya ini merupakan sebuah kelaziman dalam konteks komunikasi dan interaksi antara sesama manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, adalah hal jual beli. Jual beli tidak lain adalah sebuah praktek transaksi tukar menukar barang (si penjual menyerahkan barang, sementara si pembeli memberikan uang dengan suka sama suka dengan syarat dan rukun tertentu sebagaimana telah diterapkan oleh hukum Islam. Sementara Malakiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah proses saling menukar barang (antara penjual dan pembeli) yang diformalkan dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dengan menekankan pada kata "kepemilikan", hal tidak lain supaya terhindar dari pengertian sewa-menyewa (*ijarah*), gadai . (*rhan*) dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 65.

Prosedur dan mekanisme praktek transaksi jual beli sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam yang selanjutnya diformalkan melalui yurisprudensi berupa Fiqh Mu'amalah, sesungguhnya hal itu merupakan sebuah tata aturan yang sangat komprehensif<sup>3</sup>, yang harus dijadikan pegangan bagi umat Islam ketika melakukan praktek mu'amalah, baik secara individu maupun kolektif.

Sistem ekonomi (jual beli) dalam Islam, lebih dari itu dikonsentrasikan pada titik prinsip saling menolong (*al-Ta'awwun*) di antara sesama, bukan saling menjegal dan mementingkan keuntungan pribadi; sehingga pada gilirannya akan terbangun suasana tatanan ekonomi sosial yang Rahmatan Li al-'alamin.

Demikian halnya dalam sistem jual beli, muncul istilah-istilah baru yang sebelumnya (khususnya zaman Rasul saw. Dan para sahabat) tidak pernah muncul. Dalam hal ini terhitung

---

<sup>3</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 721.

banyak jenisnya, di antaranya (yang menjadi kajian penulis) adalah Bai' al-wafa.

Bai' al-wafa adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>4</sup> Karena sistem jual beli tersebut terikat dengan syarat, maka di antara kalangan madzhab memberi sebutan tertentu. Misalnya pengikut mazhab Syafi'i menyebutnya jual beli dengan perjanjian, pengikut mazhab Hambali menyebutnya jual beli titipan dan seterusnya.

Dengan berkembangnya zaman, jual beli pula semakin berkembang, salah satunya adalah bai' al-wafa. Bai' al-wafa adalah jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan sipembeli mengembalikan barang. Jual beli ini tidak diperbolehkan menurut pendapat para ulama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 179

<sup>5</sup><http://Pengusahamuslim.com> di akses pada 15 juli 2018

Contohnya adalah sebagai berikut: Sebutlah Si A. Ia bersahabat dengan Si B. Suatu saat karena terdesak oleh kebutuhan, ia (Si A), menjual kebunnya kepada Si B. Dalam proses transaksi (akad) ia (Si A) berkata, “Saya jual kebun ini kepada kamu seharga Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), selama lima tahun. Selama waktu tersebut silakan oleh kamu manfaatkan tanah tersebut dan penghasilannya juga untuk kamu. Namun dengan perjanjian, apabila sudah habis waktunya, kebun tersebut akan saya beli kembali dengan harga semula”.

Dari alur konteks jual beli model di atas (Bai' al-wafa), jika dikaji dan dianalisis secara faktual, setidaknya ada dua titik utama, yaitu: Pertama, bila dilihat dari sudut keharusan mengembalikan kebun tersebut kepada pihak pertama, maka kasus tersebut identik dengan rahn. Kedua, bila dilihat dari prinsip saling mengambil manfaat, maka kasus tersebut identik dengan Al-Bai' (*jual beli lazimnya*). Karena hakikat jual beli tidak lain adalah kedua belah pihak saling mengambil manfaat (tidak saling merugi dan dirugikan).

Di lihat dari latar belakang di atas, keberadaan status Bai' al-wafa yang menjadi sangatlah menarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian dan penelitian. Supaya penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis batasi wilayah kajiannya pada mazhab Hanafi dan Maliki saja. Dengan demikian, bentuk penelitiannya adalah studi banding. Selanjutnya penulis formalkan ke dalam judul sebagai berikut:

**PRAKTEK BAI' AL-WAFA MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI.**

**B. Fokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang praktek Bai' al-wafa pada pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki.

### **C. Perumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang di atas, penulis rumuskan titik masalahnya, yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan mazhab Hanafi tentang praktek Bai' Al-Wafa ?
2. Bagaimanakah pandangan mazhab Maliki tentang praktek Bai' Al-Wafa ?

### **D. Tujuan Masalah**

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi tentang praktek Bai' Al-Wafa
2. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Maliki tentang praktek Bai' Al-Wafa

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan praktek Bai' al-Wafa menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian lebih dalam terhadap praktek Bai' al- Wafa menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah pembendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian, maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan



penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai bai' al-wafa di antara:

1. **“Analisis Kedudukan Bai’ Al-Wafa dalam Persepektif Fiqh Muamalah”. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, tahun 2018, oleh Nur Faizah 121310016**  
Skripsi ini penulis berkesimpulan membahas mengenai kedudukan Bai’ al-wafa dalam fiqih muamalah dan bagaimana relevansi bai’ al-wafa sekarang ini dalam skripsi ini menurut imam Hanafi yang berpendapat pembolehan akad ini berdasarkan istishan dan ‘urf yaitu sesuatu yang di anggap baik dan telah dijadikan kebiasaan oleh suatu masyarakat. Akad ini juga memberi keuntungan kepada para pihak dimana masing-masing pihak mendapat kembali barangnya dan juga akad ini tidak memberikan mudharat kepada salah satunya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai’ Al-Wafa dalam Persepektif Fiqh Muamalah*(UIN Ar-Raniry : Banda Aceh 2018)

Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, meskipun dalam judul terlihat adanya kesamaan mengenai bai' al-wafa , akan tetapi pada skripsi Nur Faizah menggunakan persepektif fiqh muamalah sebagai dasar khusus penelitian. Sedangkan dalam skripsi ini dengan kajian yang berbeda, yaitu penulis akan memberikan paparan yang rinci terkait praktek bai'al-wafa menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki.

2. **“Analisis Penerapan Akutansi Ijarah Dalam Pembiayaan Bai’ Al-Wafa Berdasarkan PSAK 107” Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2017 oleh Nur Syamsiyah Nim : 13520001.**

Dalam penelitian ini penulis berpendapat yang diterapkan oleh BMT ar-Roudloh pada pembiayaan bai' al-wafa, dalam aktivitasnya tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang tertulis, pembiayaan ini juga terdiri dari dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad

jual beli dan ijarah dan juga terdapat unsur ta'alluq di dalamnya. Di mana hal tersebut dilarangg oleh syariat Islam. Dalam hal akutansi, secara keseluruhan dalam transaksi pembiayaan bai' al-wafa di BMT ar-Roudloh belum sesuai dengan akutans ijarah PSAK 107.<sup>7</sup>

Adapaun perbedaan dengan skripsi penulis, meskipun dalam judul terlihat adanya kesamaan mengenai bai' al-wafa , akan tetapi pada skripsi Nur Syamsiyah menggunakan penerapan akutansi ijarah dalam pembiayaan bai' al-wafa sebagai dasar khusus penelitian. Sedangkan dalam skripsi ini dengan kajian yang berbeda, yaitu penulis akan memberikan paparan yang rinci terkait praktek bai'al-wafa menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki

---

<sup>7</sup> Nur Syamsiyah, *Analisis Penerapan Akutansi Ijarah Dalam Pembiayaan Bai' Al-Wafa Berdasarkan PSAK 107*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

## G. Kerangka Pemikiran

jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Sebagai landasan jual beli berdasarkan Firman Allah SWT,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah, 2 : 275)

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”.(An-Nissa, 4 : 29)

Syarat penjual dan pembeli adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

Keterangannya yaitu ayat di atas (suka sama suka).

- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya
- d. Balig (berumur 15 tahun ke atas/bawah). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pandangan sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>8</sup>

Terlebih ketika era kebangkitan dan kemajuan sains dan teknologi sudah sedemikian pesat, masuk dan ikut berperan dan mempengaruhi arah pemikiran manusia, disamping juga ia dihadapkan kepada berbagai kebutuhan salah satunya adalah masalah jual beli yang mana sebagian masyarakat tidak ingin

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung 2015), h. 278-279

memakan barang riba atau harta riba, maka dari itu masyarakat menggunakan jual beli atau bai' al-wafa.

Sistem jual beli bai' al-wafa adalah soal ekonomi sosial yang terutama sekali pada sektor jual beli. Masalah yang terakhir ini tampaknya lebih krusial dibanding dengan masalah yang lainnya. Mengingat ia menyangkut hajat hidup manusia baik secara individu, maupun kolektif. Andai pada sektor ini tidak jalan, maka rusak pula seluruh sendi-sendi kegidupan. Dan pada gilirannya akan terjadi patalogi sosial. Ketika muncul terminologi Bai' al-Wafa, yakni sebuah transaksi jual yang diikat dengan sebuah komitmen perjanjian dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka tentu mengangkut dua titik persoalan. Dua titik persoalan tersebut tidak lain adalah dua gaya tarik kepentingan, yaitu antara kebutuhan di satu pihak dan hukum di pihak lain.

Bai' al-wafa, status hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama mazhab. Menurut mazhab , bahwa jual beli model tersebut, tidak absah adanya. Adapun yang dijadikan alasannya, karena jual beli tersebut diikat oleh sebuah persyaratan.

Sementara jual beli yang sesungguhnya (yang dibenarkan) oleh syara' harus terlepas dan terbebas dari ikatan tersebut. Ketika barang sudah diserahkan kepada pihak pembeli dan uang telah diberikan/dibayarkan oleh si penjual, maka keduanya dinyatakan sebagai pemilik penuh atas barang/uang tersebut (tidak ada lagi keterikatan).

Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam jhadits tentang menjual dengan syarat, hingga mereka berpendapat sebagai jual beli yang fasid dan batil. Mereka berpendapat bahawa syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya akad jual beli tersebut.<sup>9</sup>

Ulama mazhab hanafi menganggap bai' al-wafa adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Disamping itu, inti jual beli ini adalah dalam rangka

---

<sup>9</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 99

menghindarkan masyarakat melakukan transaksi yang mengandung riba.<sup>10</sup> Jual beli semacam itu sudah lumrah dilakukan masyarakat atas dasar karena kebutuhan.

Kedua belah pihak, baik ulama mazhab Maliki yang kontra, maupun ulama mazhab Hanafi yang pro. Keduanya tentu memiliki metode atau cara pandang tersendiri. Dengan kata lain mereka masing-masing menggunakan metode tersendiri.

Sementara ulama madzhab Hanafi, juga logis kalau mereka memandang sah praktek jual beli tersebut, karena guru utamanya sendiri dalam praktek ijtihadnya lebih menggunakan rasio, yang terkenal dengan ahl al-ra'y. Klaim mereka, bahwa sesungguhnya tidaklah mutlak harus berpegang kepada teks. Yang lebih utama dimana hukum Islam bermuara ke sana adalah aspek kemaslahatan.<sup>11</sup> Sepanjang terbangun sebuah kemaslahatan. Seperti halnya praktek Bai' al-Wafa, kenapa tidak kalau memang bermaslahat.

---

<sup>10</sup><http://muslim-shared.blogspot.com> di akses pada 20 juli 2018

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Granfindo Persada, 1995), h.11



Terlepas dari segala perbedaan pandangan mazhab di atas, adalah muamalah terdapat prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa ada unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. Ket-2, h. 15

## **H. Metodologi Penelitian**

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan penelitian melalui:

### **1. Pendekatan Kualitatif**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskripsi berubah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari buku-buku mazhab Hanafi dan Maliki.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data tambahan atau data penunjang yang terdapat dalam berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi tersebut.

3. Teknik Pegumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library reserach*)

Dalam teknik ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara menelaah buku-buku, Jurnal, yang berhubungan dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus, dan pegumpulan data dilakukan dengan cara menelaah judul skripsi.

### c. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Penulisan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu pedoman penulisan karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017
2. Penulisan Al-Quran dan terjemahannya, penulis mengutip dari Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
3. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan berisi tentang fenomena yang terjadi pada obyek penelitian serta hal-hal yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Pengertian Bai' al-Wafa, Rukun dan Syarat Bai' al-Wafa.

Bab ketiga dalam bab ini membahas tentang Sejarah Mazhab Hanafi dan Maliki yang meliputi: Pengertian mazhab dan Sejarah Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Bab keempat menguraikan tentang Praktek Bai' Al-Wafa Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki, yang meliputi: Pandangan Bai' Al-Wafa menurut Mazhab Hanafi dan Pandangan Bai' Al-Wafa menurut Mazhab Maliki.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pendahuluan.

## **BAB II**

### **JUAL BELI DAN BAI' AL-WAFA**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Pada umumnya, orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bai' (jual) dan al-syira' (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama<sup>13</sup>.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq, yang dikutip

---

<sup>13</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, Untuk UIN/IAIAN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

oleh Abdul Rahman Ghazaly dan kawan dalam buku Fiqih Muamalat mendefinsikan dengan<sup>14</sup>:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ  
أَلْمَا ذُونِ فِيهِ.

*“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.*

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (al-ma’dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma’dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, dan dikutip oleh Abdul Rahman

---

<sup>14</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 67



Ghazali dan kawan dalam buku Fiqih Muamalat jual beli adalah:<sup>15</sup>

مُبَا دَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَا دَلَّةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ  
عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”*

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-bendaini tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hafiyah, jual belinya tidak sah.

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta:Kencana, 2010), h. 68

## 1. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”.

تَمْلِيكُ مَالٍ مُقَابِلَ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”

## 2. Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat”.

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لَدَّةً, وَمُكَايَسَةً, أَحَدُ عَوَاضِيهِ  
غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

“Akad saling tukar- menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.”

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11-12

### 3. Syafi'iyah

عَقْدُ مَعَاوِضَةٍ يُقَيِّدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّائِبِ يَدِ

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِقَابَلَةَ مَا لِي بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ أَوْ مَنَفَعَةٍ  
مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang mengandung saling tukar- menukar harta dengan harta lainnya dan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”

### 4. Hanabilah

مُبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

“Saling tukar -menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”.

مُبَا دَلَّةِ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَا حَةٍ عَلَى التَّائِبِ يَدِ غَيْرِ رِبَا وَقَرْضٍ

“Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman”.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupaka “tukar-menukar harta dengan

harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar- menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kemikmatan. Kenikmatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan

adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas, bendanya dapat dilansir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli<sup>17</sup>, antara lain:

---

<sup>17</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, ...h. 68

## a. Al-Qur'an

## 1. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S al-Baqarah 2 : 275)*

## 2. Surat an-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...(Q.S an-Nissa 4 : 29)*

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah,

antara lain:

## b. As-Sunah,

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِي يَدِيهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحاكم عن رفاة ابن الرفع)

*“Nabi SAW. Di tanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli mabrur.’(HR. Batzar, Hakim Mengalihkan dari Rifa’ah Ibn Rafi’)*

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“ *Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai*”(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)<sup>18</sup>

c. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>19</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini.

Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu

ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul

---

<sup>18</sup> Rachamat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,h. 75

<sup>19</sup> Rachamat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) h. 75

(ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul.<sup>20</sup> Dengan kata lain, rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan karena dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi.<sup>21</sup>

Menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua prang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); dan 3 *shighat* (ijab dan qabul).<sup>22</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* ( penjual dan pembeli ).
- b) Ada *shighat* ( lafal ijab dan qabul ).
- c) Ada barang yang dibeli.

---

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,..... h. 17

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, Penerjemah, Abdullah Hayyie al-Kattani ( Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 28

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,... h.17



d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>23</sup>

Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Objek jual beli, terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Tujuan pokok.
4. Kesepakatan. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat.<sup>24</sup>

b. Syarat jual beli

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad ('aqidain, yaitu penjual dan pembeli).

- 1) Mumayyiz, balig dan akal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mebuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dan walinya sebagaimana pendapat

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 22

jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- 3) Tidak adalah keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak sah akadnya<sup>25</sup>
  - a. Syarat yang berkaitan dengan Shighat (Ijab Qabul)  
Shighat atau akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian

---

<sup>25</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ...h. 18

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>26</sup>

Shighat atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab kabul
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-muslim, karena akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

<sup>27</sup> Sohari Saharani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 68-68

فَإِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisaa’4 : 141)

Syarat yang berkaitan dengan Shighat (Ijab Qabul)

- a. Syarat yang berhubungan dengan ma’qud ‘alaih (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan).
- a. Para ulama menyepakati tiga syarat berikut:
  - 1) Harta yang diperjualbelikan adalah harta yang dipandang sah oleh agama.
  - 2) Harta yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
  - 3) Harta yang diperjualbelikan tidak terlarang oleh agama.
- b. Hanafiyah menyaratkan keberadaan ma’qud ‘alaih dapat diketahui.
- c. Jumhur ulama menyaratkan keberadaan ma’qud ‘alaih diserahkan ketika terjadi akad.
- d. Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan keberadaan ma’qud ‘alaih milik sendiri sebagai kesempurnaan akad.

- e. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila tidak ada salah satu syarat tersebut maka akadnya batal.
- b. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)
  - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
  - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>28</sup>
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
  - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah untuk objek jual beli.

---

<sup>28</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*,..... h. 69

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjual belikan, seperti ikan di laut atau emas di tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki sipenjual. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>29</sup>

#### **D. Pengertian Bai' al-Wafa**

Bai al-Wafa secara etimologi adalah, al-bai' berarti jual beli, dan al-wafa' berarti pelunasan/penunaaian utang. Bai' al-wafa' adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timut Tengah.<sup>30</sup>

Secara terminologi, bai al-wafa didefinisikan para ulama fiqh dengan: jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... h. 118

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h..... 152

terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.<sup>31</sup>

Jual beli ini, muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah, dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjaman. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa adanya imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam tidak mampu untuk melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut para ulama fiqh termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan bai' al-wafa.

Barang yang diperjual belikan dengan bai' al-wafa biasanya berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah perkebunan, rumah dan lainnya. Yang sering juga dijadikan

---

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h..... 152

barang jaminan dalam rahn Akad dari bai' al-wafa adalah akad tijarah yaitu mencari keuntungan berbeda dengan akad rahn yang akadnya bersifat tabarru'.<sup>32</sup>

Jadi ada beberapa prinsip yang terkandung dalam aqad bai' wafa antara lain:

1. Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dan pembeli
2. Penjual bisa membeli kembali barang yang dijualnya itu ketika ia telah mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu.
3. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selama tenggang waktu yang disepakati.
4. Jual beli ini mirip rahn, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli, dan pembeli memegang, memelihara, dan bisa mengambil manfaat yang dijual (digadaikan) padanya buat sementara
5. Tekandung janji anata kedua belah pihak yang beraqad bahwa penjual atau pihak yang berhutang akan memenuhi

---

<sup>32</sup> Elimartati, *Perbedaan ar-Rahn dan bay' al-wafa'*, Innovatio, Vol. XI, NO. 2, (Juli-Desember 2012), STAIN Batusangkar, h. 332



atau melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang disepakati; demikian pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan) yang apabila uang/harga pembeliannya telah dikembalikan.<sup>33</sup>

### **E. Rukun dan Syarat Bai' al-Wafa**

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam bai' al-wafa sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, menurut mereka, hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.<sup>34</sup>

Demikian juga syarat-syarat bai' al-wafa, menurut mereka, sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk bai' al-wafa hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli

---

<sup>33</sup>Asa'ari "Bai'ul Wafa; Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah", *Jurnal Islamika*, Vol 13 No. 1 (Thun 2013) Mahasiswa Program Doktor UIN Suska, h. 79-80

<sup>34</sup>Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa dalam Persepektif Fiqh Muamalah..*

kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih.<sup>35</sup>

Dalam praktek Ba'i al-Wafa, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya atau enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h..... 155

<sup>36</sup> Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa dalam Persepektif Fiqh Muamalah*,..... h. 143

## **BAB III**

### **MADZHAB HANAFI DAN MALIKI**

#### **A. Pengertian Mazhab**

Mazhab adalah jalan pikiran atau paradigma ijtihad yang dianut oleh seorang mujtahid. Maka ketika disebut bermazhab, maka ia mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, berdasarkan pada pengertian kata mazhab maka bermazhab adalah mengikuti jalan/metode berpikir salah seorang mujtahid di dalam melakukan istinbath hukum dari sumbernya yaitu al-Qur`an dan as-sunnah. Kedua, bermazhab berarti mengikatkan diri kepada salah seorang imam mazhab (mujtahid) dalam mengamalkan syariat Islam berdasarkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat Imam Mazhab tersebut. Dengan demikian yang dimaksud dengan mazhab Hanafi dan Maliki adalah sebuah metode atau jalur pemikiran yang digunakan oleh mereka berdua (Hanafi dan Maliki) ketika mereka melakukan ijtihad.

Pada uraian berikut ini akan dipaparkan dalil-dalil yang membolehkan bermazhab bagi orang awam berdasarkan al-Qur`an, al- sunnah, Ijma“:

a) Nash Al-Qur`an.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl :

43

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui”*.  
(Qs. An-Nahl :43).

Para ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya agar bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ayat ini merupakan dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar taklid kepada imam-imam mazhab.

b) Ijma Ulama.

Dalam hal ini Al Amudi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi“in sebelum timbulnya golongan yang menentang, selalu meminta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syari’at. Para alim ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-

pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tak ada seorangpun yang mengingkari hal ini, maka berarti mereka telah ijma' atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak.

## **B. Sejarah Mazhab Hanafi**

Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam Islam ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain. Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.<sup>37</sup>

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Dilahirkan di kufah pada tahun 80-150 H/699-767 M di sebuah kampung bernama Anbar di Daerah Kufah Baghdad.

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Di antaranya

---

<sup>37</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Hanafi, Maliki Syafi'i, Hambali*, (Jakarta:Amzah,2008), h. 12

mengatakan bahwa dia berasal dari Ambar dan ia pernah tinggal di Tarmuz Nisa. Bapaknya seorang pedagang beliau satu turunan dengan bapak saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku (Bani) Tamim.

Sedangkan ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan.<sup>38</sup>

Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad Saw. Apada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu Anas Ibn Malik, ‘Abd Allah Ibn Ubai, Sahl Ibn Sa’d al-Sa’di, dan Abu al-Thufail ‘Amir Ibn Wa’ilah.<sup>39</sup>

Pada masa beliau dilahirkan pemerintahan Islam berada di tangan Abd. Malik bin marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau

---

<sup>38</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi’i Hambali*, h. 15

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 72

bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Hanifa yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.<sup>40</sup>

Selain memperdalam Al-Quran, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadist. Dan beliau juga pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling berpengaruh atau terpandang pada masa itu, yaitu Humad bin Abu ulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya.<sup>41</sup> Salin itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk memperdalam fiqh dan hadist sebagai nilai tambah yang ia peroleh dari Kufah. Sepeninggalan Hammad, Majelis

---

<sup>40</sup> M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 184

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Peyunting, Faisal Abudan, Umar Shabah. Cet. 2 (Jakarta : Lentera 1996), h. XXV

Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selain itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hnafi yang dikenal sekarang ini.<sup>42</sup>

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain: Imam Amir bin Syahril al-Sya'by dan Hammad bin Sulaiman al-Sya'ary.

Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: Fiqh akbar, al-'Alim wa al-Muta'lim dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal.

Dalam meriwayatkan hadis Abu Hanifah hanya sedikit meriwayatkan hadis. Kata Ibn Kaldun, hal itu dikarenakan Abu Hanifah sangat memperketat syarat-syarat penerimaan hadis. Kata Dr. Ahmad Amiin, kurangnya hadis pada Abu Hanifah menunjukkan bahwa ia tidak merasa tidak puas dengan

---

<sup>42</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 97



penyampaian hadis saja; ia menguji hadis dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial.<sup>43</sup>

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, antaranya:

- a. Abu Yusuf Ya'akub bin Ibrahim al-Aashary (113-182 H)
- b. Muhammad bin Hasan al-Syaibany (132-189 H)
- c. Zufar bin Huzail bin al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dan gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadli semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Absiyah. Dan di antara karyanya: Al-kharaz, Al-Athar dan juga kitab Arras 'ala siari al-Auzali .<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung:Mizan, 1989), h. 21

<sup>44</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*,h. 18

Dan begitu juga Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy, kitab karangan beliau Al-Qadhi, Al-Khisal, ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'idh, Al-Wasaya dan Al-Amani.<sup>45</sup>

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang samaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat (society) di semua lapangan kehidupan. Karena Abu Hnifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada Al-Quran, Hadits, Al-Ijma' Al-Qiyas dab Al-Istihsan. Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berjihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpan hal-hal pokok dan peradaban, atau peraturan undang-undang Islam.

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Mazhab Hanafi dikenal sebagai Imam Ahlurra'yi serta fiqih dari Irak. Ia dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas dan istihsan. Dalam memperoleh suatu hukum, yang

---

<sup>45</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, h. 18

tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama dalam mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Muhammad Salam Madkur menguraikan karakteristik manhaj Hanafi sebagai berikut :

Fiqh Hanafi membekas kepada ahli Kufah yang mengembangkan aplikasi adat, qiyas, dan istihsan. Bahkan dalam tingkatan imam, ia sering melewatkanbeberap persoalan yakni apabila tidak ada nash, ijama, qaul sahabat kepada qiyas, dan apabila qiyasnya buruk (tidak rasional), Imam Hanafi meninggalkannya dan beralih ke istihsan dan pabila tidak meninggalkan qiyas, Imam Hanafi mengembalikannya kepada apa-apa yang telah dilakukan umat Islam dan apa-apa yang telah diyakini oleh umat Islam, sehingga tercapai tujuan berbagai masalah.

Alasannya ialah kaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai hadits ahad. Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqh) dikalangan mazhab Hanafi adalah berdasarkan:

- 1) Al-Kitab
- 2) As-Sunnah
- 3) Aqwalush Shahabah
- 4) Al-Qiyas
- 5) Al-Istihsan dan
- 6) Urf

Penjelasan mengenai dasar-dasar hukum di atas:

1) Al-Kitab

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan Hukum Agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

2). As-sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (*global*). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

### 3). Aqwalish Shahabah (perkataan sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijma mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.

### 4). Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang pada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Qur'an, sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

### 5). Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya pengembangan dari al-qiyas. Istihsan menurut bahasa berarti” menggap baik” atau “ mencari yang baik”. Menurut ulama ushul fiqih , istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuat.

### 6). Urf

Pendirian beliau ialah , mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburuan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan masalah bagi mereka.

Urf menurut bahasa berarti apa yang bisa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 188-194

### C. Sejarah Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas, adalah pendiri mazhab Maliki, ia di lahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kabilah Yamaniyah.<sup>47</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu' Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Asbbab, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.<sup>48</sup>

Pada masa Imam Malik dilahirkan, Pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan Kepala Negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan di akui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin.

---

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...h.* XXVII

<sup>48</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...h.*

Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Maliki.<sup>49</sup>

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki Muhammad, Hammad dan yahya dan seorang anak perempuan, Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab al-Muwatta'.

Imam Malik hafal Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari. Karena ketekunan dan kecerdasannya Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqih, setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

---

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*h. 195



Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yang masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadits dan masalah-masalah fiqih. Dalam mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-maslah yang ditanyakan, bila belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu).<sup>50</sup>

Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya adalah golongan Tabi'in, dan enam ratus lagi dari Tabi'in-Tabi'in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.<sup>51</sup>

Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman ibnu Hurmuz, seorang ulama besar Madinah beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Quran dengan lancar di luar kepala dan

---

<sup>50</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 128

<sup>51</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*,..h. 75

mempelajari pula tentang Sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqqa.<sup>52</sup> Dan kemudian beliau belajar fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi;ah al-Ra'yi. Dan selanjutnya Imam Malik belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar dan juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry.<sup>53</sup>

Kepandain Imam Malik tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanfi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Malik. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang bertakwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan.<sup>54</sup>

Kebanyakan imam-imam yang termasyur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri.

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*h. 195

<sup>53</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*h.

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*h. 196

Oleh karena itu ia tinggal di Madinah, maka keadaan ini dapat memberi kesempatan yang baik kepada orang-orang yang naik haji yang datang menziarahi makam Rasulullah SAW. Menemui beliau, disamping itu pula disebabkan sudah meningkat sembilan puluh tahun.

Telah diceritakan dari Imam Malik bahwa di antara murid-muridnya ialah guru-guru dari golongan tabi'in mereka ialah: Az-Zuhri, Ayub Asy-Syakh-fiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Said Al-Ansari, Musa bin 'Uqbah, Hisyam bin 'Arwah.

Dan bukan dari golongan Tabi'in: Nafi' bin Abi Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lainnya.

Dari sahabatnya : Sufyan Ath-Thauri, Al-Liat bin Sa'd, Hmad bin Salamh, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik Ibnu Lahi'ah dan Ismail bin Kathir dan lainnya.

Di antara murid-muridnya juga ialah: Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Ibnu Al-Qasim, Asyhab bin Abdull Aziz, Asad

bin Al-Frat, Abdul Malik bin Al-Majisyun dan Abdullah bin Abdul Hakim.<sup>55</sup>

Karya-karya Imam Malik sebagai berikut:

1. Al-Muwatta'

Kitab ini ditulis tahun 144 H. Atas anjuran Kalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary. Atsar Rasulullah SAW. Sahabat dan Tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muwatta'.<sup>56</sup>

2. 'Aqidiyah

3. Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al'Qamar

4. Manasik

5. Tafsir li Garib al-Qur'an

6. Ahkam al-Qur'an

7. Al-Mudawanah al-Kubra

8. Tafsir al-Qur'an

9. Masa' Islam

---

<sup>55</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*,...h. 90

<sup>56</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*...h. 117

10. Risalah ibn Matruf Gassan

11. Risalah ila al-Lais

12. Araislah ila ibn Wahb.

Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu al-Muwatta' dan al-Mudawanah al-Kubra.

Dalam aliran Imam Malik ada beberapa langkah yaitu:

- 1) Mengambil dari Al-Quran
- 2) Menggunakan zhahir Al-Quran
- 3) Menggunakan dalil Al-Quran
- 4) Menggunakan mafhum Al-Quran
- 5) Menggunakan tanbih Al-Quran<sup>57</sup>

Adapun metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. Al-Quran

Dalam memegang al-Quran ini meliputi pengambilan hukum ber

---

<sup>57</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 81

dasarkan atas zahir nash al-Quran atau keumumannya, meliputi mafhum al-mukhalafah dan mafhum al-Aula' dengan meperlihatkan ilatnya.

b. Sunnah

Beliau mengambil dari as-sunnah atau al-Hadits Shahih. Dalam hal ini pegangannya adalah muhadits besar dari ulama Hijaz.

c. Ijma' Ahl al-Madinah

Ijma' ahl al-madinah ini ada dua macam, yaitu ijma' ahl al-Madinah yang berasal dari mecontoh Rasulullah SAW., bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan di tempat yang tinggi dan lain-lai. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

Dikalangan Mazhab Maliki, ijma' ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah,

sedang khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.

d. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu berdasarkan pada al-Naql. Yang dimaksud fatwa sahabat itu, adalah berwujudan hadits-hadits yang wajib diamalkan.

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka.

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh Masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil

istnbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang kuat.

f. Al-istihsan

Menurut mazhab maliki al-ihisan adalah :”menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara secara keseluruhan”

g. Al-Maslahah Al-Mursalah

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash dengan demikian, maka masalah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat



diturunkan dapat diketahui melalui al-Quran atau sunnah, atau ijma.

h. Sadd Al- Zara'i

Imam malik menggunakan sadd Al-Zara'i sebagai landasan menetapkan hukum. Menurutny semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukum nya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i. Istishhab

Imam malik menjadikan istishhab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.

j. Syar'un Man Qablana Syar'un Lana

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam malik menggunakan kaidah Syar'un Man Qablana Syar'un Lana sebagai dasar hukum tetapi

menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...h.*  
106-112

**BAB IV**

**PRAKTEK BAI' AL-WAFA' MENURUT**

**PANDANGAN**

**MAZHAB HANAFI DAN MALIKI.**

**A. Bai' al-Wafa' Menurut Pandangan Mazhab Hanafi**

Bai' al-wafa, bisa dimasukkan ke ranah kategori praktek jual beli kontemporer, karena ia muncul sekitar abad 5 Hijriyyah di Bukhara<sup>59</sup>. Oleh karena itu, Status hukumnya diperdebatkan oleh para ulama, dimana ada pihak yang pro (melegalkan) dan ada pihak yang kontra (tidak melegalkan).

Dalam konteks ini, mazhab Hanafi termasuk pihak yang pro (melegalkan). Ibn 'Abidin sebagai salah satu ulama penganut mazhab Hanafi dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan tidak lepas dari pendiri mazhabnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai *ahli ra'yu*. Dalam karya Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar*, beliau berpendapat bahwa hukum

---

<sup>59</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Prenada Kencana, 2012), hlm. 180

jual beli bai; al-wafa' diperbolehkan, dengan alasan untuk menghindari masyarakat dari riba dalam pinjam meminjam.<sup>60</sup>

Bai al-wafa adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, sebagaimana disebutkan :

فَيْشْبِيهِ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْإِنْتِفَاعِ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ الْحَالُ  
فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ

*“Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah”.*<sup>61</sup>

Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Penapat ini di pegang oleh generasi mutaakhirin dari mazhab Hanafi.<sup>62</sup>

Metode Yang Digunakan Mazhab Hanafi dalam Pembeneran Bai' al-Wafa

---

<sup>60</sup>Sholikhah, *Bai' Al-wafa dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Raddul Muhtar)*, (Semarang, 2012), h. 55

<sup>61</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukam Syarh Majalah al-Ahkam*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t h. 97 **dalam Jurnal** Sri Sudiarti, “Bay’ Al-Wafa’: permasalahan dan Solusi Dalam Implementasinya” *Analytica* Vol. 5, No. 1, 2016, UIN SU Medan, h. 182

<sup>62</sup> Sri Sudiarti, “Bay’ Al-Wafa’: permasalahan dan Solusi Dalam Implementasinya” *Analytica* Vol. 5, No. 1, 2016, UIN SU Medan, h. 182

Yang dinyatakan mazhab Hanafi di atas, adalah sebuah bentuk hasil ijtihad. Dan setiap ijtihad yang dilakukan oleh suatu mazhab, sudah tentu bertolak dari asas dan metode yang dianutnya. Asas adalah landasan yang dijadikan tolok ukur, sementara metode adalah cara yang digunakan untuk menilai sesuatu. Dalam konteks Bai' al-Wafa, asas Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, kita mengenal Madrasatu al-Ra'y, yakni sebuah lembaga yang memiliki ciri khas tersendiri.

Pemikiran rasional yang telah dibangun oleh generasi terdahulu, selanjutnya dirawat, dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Al-Naha'i sebagai penggagas dan pendiri lembaga rasional (Madrasatu al-Ra'y) berhasil mencetak kader yang tangguh dan berlian. Dialah Abu Hanifah seorang 'alim yang integritas keilmuannya sangat mumpuni. Dibawah ketokohan, kharismatikannya, tradisi pemikiran rasional lebih berkembang. Terlebih ketika ia membangun mazhab sendiri, keberadaannya lebih terarah dan sistemik.

Bertolak dari asas rasionalitas di atas, mazhab Hanafi memandang bahwa, praktek Bai' al-Wafa adalah sebuah transaksi

jual beli yang bisa diterima oleh akal pikiran. Dilihat dari sisi mekansimenya, ia seperti jual beli pada umumnya yang terbangun dari empat rukun, yaitu: (1) adanya barang yang dijual (2) penjual, (3) pembeli dan (4) shigat. Dan dilihat dari sisi tujuannya sudah jelas, bahwa ia (Bai' al-Wafa) adalah untuk mencari keuntungan dan kemanfaatan ke dua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>63</sup>

Dan metode yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah Metode atau konsep yang dijadikan alur pemikiran madzhab Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah Istihsan. Dalam konteks ini ia serang mengatakan, “Astahsinu “ artinya saya menganggap baik. Penetapan hukum dengan cara Istihsan ini diikuti oleh murid-muridnya sehingga golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang menilai Istihsan sebagai salah satu metode istimbath hukum. Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbath hukum oleh mazhab Hanafi. Mengenai definisinya, muncul ragam pendapat para ulama.

---

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Mu'amalah*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2012), hlm. 182

Istihsan merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam salah satunya di bidang muamalah. Karena istihsan berupaya melepaskan diri dari kekuatan hukum yang lainnya, selagi tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits . istihsan dijadikan pegangan oleh ulama Hanafiyah sebagai pertimbangan dilegalkannya akad bai' al-wafa dengan alasan bahwa akad ini berjalan baik di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh yang pada sebelumnya menerapkan akad pinjam meminjam namun mengandung riba.<sup>64</sup>

Dalam fikih Hanafi, istihsan dibagi dalam empat macam, yaitu Istihsan dengan nash, Istihsan dengan ijma', Istihsan dengan dharurat, dan Istihsan dengan qiyas khafi. Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan Istihsan dengan mashlahat, dan Istihsan dengan 'urf adalah juga merupakan bagian dari Istihsan. Diantara mereka ada menyimpulkan bahwa pembagian dua Istihsan terakhir ini adalah bersumber dari masalah-masalah yang

---

<sup>64</sup> Ubaidillah dan Nawawi, *Tinjauan Istihsan Terhadap Bai' al-wafa dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri cabang Bondowoso*, Istdlal Vol. 1, No. 2 Oktober 2017, Institut Agama Islam Ibrahim Situbondo, h. 120

diriwayatkan golongan Hanafiah, walaupun dalam kitab Ushul Fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu.

Istihsan berdasarkan pada teori mengutamakan realitas tujuan syari'at. Artinya mereka yang berdasarkan istinbath hukum berdasarkan Istihsan adalah bertujuan untuk menerapkan dalil-dalil yang umum. Metode ini juga digunakan dalam rangka memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan yang mencari pesan inti dari Syari'ah yang diturunkan oleh Allah.

Atas dasar paradigma istihsan tersebut, mazhab Hanafi memandang, bahwa Bai' al-Wafa merupakan solusi paling tepat untuk meminimalisir sistem riba yang berlaku pada zaman itu (di Bukhara). Oleh karena itu, para syeikh dari kalangan Hanafi, atas dasar pertimbangan tersebut melegalkannya. Dalam konteks ini dapat diketahui, bahwa inti tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang merupakan inti sari dari tujuan hukum Islam (*Maqashidu al-Syari'ah*) dan juga tidak lepas atas



dasar pertimbangan tradisi setempat (*'urf*) yang berlangsung saat itu.

Bahwa Bai' al-Wafa hadir sebagai tradisi yang berlaku secara turun-temurun di Bukhara. Karena demikian wujudnya, maka tradisi tersebut dijadikan bagian integral dari mekanisme hukum. Disamping secara moral untuk menghindari dari tradisi ribawi, juga secara social ekonomi, jual beli tersebut (Bai' al-Wafa), juga menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pihak pembeli-umpamanya sawah-dalam jangka waktu tertentu (dua tahun misalnya) ia bisa diolah dan dimanfaatkan sementara keuntungannya bisa dinikmati oleh dia (si pembeli). Sementara bagi si penjual, ia juga merasa tertolong dengan transaksi tersebut karena ia dalam keadaan butuh. Selanjutnya ketika batas ketentuan waktunya telah habis, ia bisa membeli kembali sehingga kepemilikannya menjadi mulak dan utuh.

### **B. Bai' al-Wafa Menurut Pandangan Mazhab Maliki**

Jual beli tidak sekedar peristiwa mu'amalah yang hanya menekankan pada jalinan komunikasi sosial ekonomi semata

dengan sasaran utama adalah saling menguntungkan. Di samping itu, ia pun sebagai peristiwa syari'ah yang harus mengacu kepada landasan hukum yang dicontohkan oleh Rasul saw.

Definisi jual beli sebagaimana disepakati para ulama adalah saling menukar barang yang dilakukan oleh dua belah, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli; dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan dari pihak penjual dan hak kepemilikan dari pihak si pembeli.

Barang yang diserahkan oleh pihak penjual dan uang yang dibayarkan oleh pihak pembeli, maka setelah dilakukan proses akad, selanjutnya sudah milik mutlak masing-masing. Si pembeli secara bebas boleh menggunakan barang yang ia beli sesuai dengan keinginannya. Demikian halnya si penjual juga bebas menggunakan uang hasil penjualannya.

Jadi jual beli yang diikat dengan syarat sebagaimana yang terjadi dalam praktek Bai' al-Wafa adalah sebuah bentuk penyimpangan. Sesuai dengan konteks penelitian ini, mazhab Maliki bahkan menyatakan, bahwa Bai' al-Wafa, masuk kategori jual beli yang tidak baik/fasid.

Pendekatan Metode Yang Digunakan Mazhab Maliki dalam Bai' al-Wafa Ahlu al-Hadis (Madrasatu al-Hadis) tidak bisa dilepas dari landasan pemikiran Imam Maliki. Madinah sebagai basis kekuatan Islam yang melestarikan tradisi sunnah Rasul saw. Para tabi'in mendirikan Madrasatu al-Madinah . Madrasatu al-Madinah ialah komunitas para ulama (tabi'in) yang dalam situasi apapun mereka komitmen untuk memelihara, menjaga dan mengamalkan hadist Rasul saw.

Atas dasar realitas di atas, maka metode pendekatan yang digunakan Mazhab Maliki dalam (pembenaran) Bai' al-Wafa tersebut lebih mengutamakan al-hadis ketimbang rasio sebagaimana yang dianut oleh mazhab Hanafi. Adapun hadis-hadis yang digunakan mazhab Maliki dalam penolakan praktek Bai' al-Wafa tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Dari Abdullah bin Amr bin Ans radhiyallahu 'anhuma. Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ  
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al-Amauth).<sup>65</sup>*

Proses utang piutang di satu pihak dan jual beli di pihak lain adalah dua kasus (transaksi yang berbeda). Keduanya memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Jika dua kasus tersebut disatukan dalam konteks tertentu, yakni antara utang piutang dan jual beli, ini menjadi kacau. Oleh karena itu, para ulama pakar fiqh (fuqaha), bahwa transaksi model tersebut dalam ketentuan hukum Islam terlarang adanya. Sementara Bai' al-Wafa', menyatukan antara jual beli di satu pihak dan gadai di pihak lain. Sehingga keberadaannya membingungkan. Jual beli harus transparan. Maka ketika jual beli keberadaannya majhul, maka tidak diragukan lagi, bahwa transaksi seperti itu Bai' al-Wafa' adalah terlarang.

Sekali lagi jual beli harus murni tidak boleh dicampurkan. Adanya dua konteks dalam satu bentuk transaksi tidak memiliki kepastian hukum. Untuk itu, hadis di atas dengan tegas

---

<sup>65</sup> <https://pengusahamuslim.com> di akses tanggal 12 oktober 2018

dan jelas melarang jual beli dikaitkan dengan syarat. Jual beli harus terbangun dari kerelaan. Kendati ada dalih karena sudah ada kesepakatan dua belah pihak secara suka sama suka, namun bagaimana pun secara tidak langsung adalah bentuk lain dari pemaksaan.

Dalam praktek Bai' al-Wafa disadari atau tidak, dan langsung atau tidak. Di situ hakikatnya ada sebuah pemaksaan kehendak. Sebagai misal, adanya keharusan si penjual harus kembali membeli barang yang telah dijualnya dari si pembeli. Misalnya, ketika si pembeli masih senang dengan barang tersebut, maka secara terpaksa harus menjualnya kembali. Demikian halnya, bagi si penjual, ketika sudah sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan, dia harus kembali membeli barang tersebut. Terlebih apabila didesak oleh pihak si pembeli karena butuh uang misalnya; sementara dia sendiri belum siap keuangannya. Ini menjadi repot, bukan. Padahal maksud utama dari jual beli adalah untuk memuaskan kedua belah pihak.

Dalam konteks ijtihad mazhab Hanafi dan Maliki dalam mengapresiasi status hukum Ba'i al-Wafa', keduanya menggunakan metode dan pendekatan metodologi yang mereka masing-masing menganggap tepat. Oleh karena itu, kita ditawarkan untuk menentukan satu pilihan dari dua mazhab tersebut, apakah memilih mazhab Hanafi, atau memilih mazhab Maliki.

Menurut penulis yang pantas untuk menjawab teori ekonomi kekinian adalah pendapat Imam Hanafi. Mengingat persoalan Bai' al-Wafa' masuk kawasan Fiqh Mu'amalah, oleh karena itu karakternya lebih luas dan bersifat sosiologis ketimbang Fiqh Ibadah yang lebih bersifat pribadi. Untuk itu, sebuah keharusan munculnya bai' al-wafa', adalah karena dilatari oleh situasi yang berlangsung saat itu, yakni masyarakat merasa kesulitan mencari modal usaha lewat cara meminjam kepada orang kaya yang menentukan bunga yang tinggi.

Sedangkan pendekatan metode tekstual (*hadits*) yang digunakan mazhab Maliki terkesan tidak fleksibel. Karena

jangkaun kemaslahatannya terasa sempit. Padahal masalah bai' al-wafa sudah masuk kawasan Fiqih Mu'amalah yang keberdaanya sangat universal.

Atas dasar pertimbangan moral untuk menghindari riba di satu pihak dan untuk membantu perekonomian di pihak lain, maka tepat sekali ketika ulama Hanafiyah memutuskan, bahwa jual beli tersebut Bai' al-Wafa' dianggap absah adanya. Dalam konteks perekomian yang demikian kompleks, sementara masyarakat sangat membutuhkan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kehadiran Bai' al-Wafa', merupakan sebuah solusi yang paling tepat.

Maka dari itu penulis lebih setuju dengan pendapat mazhab Hanafi dan penulis menilai cukup tepat. Dengan metode tersebut pemahaman terhadap keberadaan hukum Islam lebih dinamis lagi. Karena hukum Islam senantiasa bergantung kepada peristiwa yang selalu berkembang. sangat tepat dan relevan dengan keberadaan hukum Islam yang senantiasa mengalami

pembaharuan di berbagai bidang khususnya dalam bidang  
Mua'malah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut yang telah berlalu, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi Bai' al-wafa, telah memenuhi rukun jual beli, yaitu : (1) adanya penjual, (2) pembeli, (3) barang yang diperjualbelikan dan (4) shighat. Sementara dalam aspek tujuannya pun juga sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan/kemampataan kedua belah pihak penjual dan pihak pembeli. Dengan metode yang digunakan adalah metode istihsan dan 'urf.
2. Menurut mazhab Maliki bai'al-wafa keberadaan hukumnya adalah illegal. Karena tidak memenuhi kriteria jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam berdasarkan petunjuk Rasul saw Qur'an dan Hadis

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan bagi pihak yang mengerti tentang praktek bai' al-wafa dapat menjelaskan tentang praktek ini dan juga dapat menerapkan akad ini untuk dijalankan sehingga dapat terhindar dari riba.
2. Dan bagi masyarakat seharusnya yang sudah mengetahui bai' al-wafa ini juga dapat menerapkan akad ini sehingga tidak terdapat riba.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan data yang lebih lengkap tentang bai' al-wafa secara menyeluruh.
4. Bagi para pembaca penulis menyarankan agar memberi masukan kritik dan sarannya yang membangun untuk penulis, karena walau bagaimanapun penulis sudah memaksiamalkan usaha. Masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan atau materi ini. Dan muadah-mudahan bermanfaat.